



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 200 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS PRIBADI
WAKIL KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD, perlu mengangkat Sekretaris Pribadi Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;
- b. bahwa Sekretaris Pribadi Wakil Ketua DPRD atas nama Muhammad Zaki Ridho Subakti, SH, MK.n yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Sekretaris Pribadi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, telah mengundurkan diri sehingga perlu diganti;
- c. bahwa saudara Ismael Ansik dianggap layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai Sekretaris Pribadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Terhitung Mulai Tanggal 1 April 2025 menetapkan **Ismael Ansik** NIK 7101141611860301, sebagai Sekretaris Pribadi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow;
- KEDUA : Sekretaris Pribadi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan Honorarium setiap bulan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Pribadi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow pada program dan kegiatan Sekertariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Sekretaris Pribadi Wakil Ketua DPRD atas nama Muhammad Zaki Ridho Subakti, SH, MK.n yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 52 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Sekretaris Pribadi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow, diberhentikan atas permintaan sendiri.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 8 April 2025



NO	PENGELOLA	PARAF
1.	SEKRETARIS DPRD	
2.	KABAG HUKUM	
3.	SEKRETARIS DAERAH	
4.	WAKIL BUPATI	